

UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BULELENG

Komang Serlina¹, Komang Ayu Suseni², Putu Ersah Rahayu Dewi³

Program Studi Hukum Agama Hindu,

Jurusan Dharma Sastra, STAHN Mpu Kuturan Singaraja

Email: komangserlina2@gmail.com, ayu.suseni1617@gmail.com,
ersarahayu14@gmail.com

Abstract

This research highlights a problem that still a problem in society, namely violence against women and children, which requires serious attention from various parties such as the government, law enforcement, and society as a whole. The government has demonstrated its commitment to the protection of women and children through the establishment of the Integrated Service Center for the Protection of Women and Children (P2TP2A). However, Buleleng Regency, Bali Province, still faces major challenges with high levels of violence against women and children every year. This study highlights two main problems: first, efforts to overcome sexual violence by P2TP2A Buleleng Regency; and second, the factors that hinder these efforts. In exploring this problem, authority theory and legal system theory are used as the basis for analysis. The empirical legal research methodology was chosen to provide a deeper understanding of the dynamics that occur. The research results show that handling sexual violence by P2TP2A Buleleng Regency is carried out through preventive and repressive approaches. The preventive approach focuses on outreach efforts to prevent cases of violence from occurring in the future. Meanwhile, the repressive approach involves assisting victims to obtain legal justice and psychological rehabilitation through counseling. However, these countermeasures are hampered by several factors, including a lack of public understanding of the limits of violence against women and children, the tendency for violence to occur in society's culture, and victims' fear of the consequences of divorce. P2TP2A's internal constraints, including budget limitations, also become obstacles in efforts to overcome violence.

Keywords: *Violence; sexual; women; children.*

Abstrak

Penelitian ini menggarisbawahi permasalahan yang masih menjadi masalah di masyarakat, yakni kekerasan terhadap perempuan dan anak, memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak seperti pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pembentukan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Namun demikian, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, masih menghadapi tantangan besar dengan tingkat kekerasan yang tinggi terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya. Studi ini menyoroti dua masalah utama: pertama, upaya penanggulangan kekerasan seksual oleh P2TP2A Kabupaten Buleleng; kedua, beragam faktor yang menghambat upaya tersebut. Dalam mengeksplorasi permasalahan ini, dipakailah teori kewenangan dan teori sistem hukum sebagai landasan

analisis. Metodologi penelitian hukum empiris dipilih untuk menghadirkan pemahaman yang lebih dalam terhadap dinamika yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan kekerasan seksual oleh P2TP2A Kabupaten Buleleng dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif berfokus pada upaya sosialisasi untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan di masa mendatang. Sementara itu, pendekatan represif melibatkan pendampingan bagi korban untuk memperoleh keadilan hukum dan rehabilitasi psikologis melalui konseling. Namun, upaya penanggulangan tersebut dihadang oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat akan batasan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kecenderungan masih terjadinya kekerasan dalam budaya masyarakat, serta ketakutan korban terhadap konsekuensi perceraian. Kendala internal dari P2TP2A, termasuk keterbatasan anggaran, juga turut menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan kekerasan.

Kata Kunci: Kekerasan; seksual; perempuan; anak.

Pendahuluan

Pada masyarakat adat Bali, setelah pasangan mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan, pasangan tersebut mempunyai kewajiban sosial yang melekat sesuai dengan tempat tinggal. Perkawinan juga mempunyai peran sosial yang penting dalam masyarakat Hindu, karena hal tersebut membentuk dasar keluarga yang stabil dan masyarakat yang harmonis. Jadi selain urusan domestik rumah tangga, kehidupan sosial juga harus dijalankan dengan harmonis tanpa meninggalkan kewajiban dalam internal rumah tangga. Peran istri dalam keluarga sangatlah penting serta kedudukannya yakni setara dengan hak serta kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga. Namun nyatanya tidak sedikit dari pihak istri selalu menjadi korban kekerasan.

Kekerasan pada lingkup rumah tangga kerap kali memberikan dampak yang serius terhadap kasus kekerasan seksual yang dihadapi oleh perempuan dan anak di dalam konteks keluarga. Beragam faktor seperti ketidaksetaraan ekonomi, kemiskinan, dan keterbatasan akses pada pendidikan bisa memperbesar risiko terjadinya kekerasan seksual. Tidak hanya terbatas pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur juga merupakan isu yang mengkhawatirkan. Adanya persepsi masyarakat yang memandang kekerasan terhadap anak hanya sebagai bentuk kekerasan fisik merupakan salah satu kesalahan pandangan. Seperti yang dijabarkan Suharto (2017), kekerasan pada anak mempunyai beragam bentuk, termasuk kekerasan fisik, psikis, sosial, dan seksual. Maka sebabnya, pemahaman yang lebih luas terkait berbagai bentuk kekerasan terhadap anak sangatlah penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan.

Masalah yang analisa pada penelitian ini ialah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan dengan meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan, khususnya yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Kekerasan seksual mempunyai dampak yang luas dan mendalam terhadap korban, termasuk gangguan psikologis mencakup gangguan stres pasca-trauma, kecemasan, dan depresi, serta dampak fisik seperti penyakit menular seksual dan luka fisik. Fenomena ini tidak hanya merusak kehidupan individu korban tetapi juga berdampak negatif pada tatanan sosial dan moral masyarakat.

Urgensi mengangkat masalah ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memahami dan mengatasi kekerasan seksual yang terjadi di Kab. Buleleng. Meskipun terdapat berbagai upaya dari pemerintah dan lembaga terkait, termasuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), kasus kekerasan seksual tetap

tinggi. Penelitian ini diharapkan bisa membagikan wawasan lebih mendalam mengenai beragam faktor penyebab kekerasan seksual serta efektivitas upaya penanggulangan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, penelitian ini bisa berkontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih efektif dan penyediaan layanan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual.

Penulis akan membahas masalah ini melalui tiga tahapan utama. Pertama, penulis akan menguraikan latar belakang masalah kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng, termasuk statistik terkini dan beragam faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kekerasan seksual. Kedua, penulis akan mengkaji upaya-upaya yang telah dilaksanakan P2TP2A dalam menanggulangi kekerasan seksual, termasuk program-program yang sudah dijalankan dan hasil yang telah dicapai. Penulis akan membandingkan upaya ini memakai pendekatan yang diterapkan di daerah lain atau negara lain untuk menilai efektivitasnya. Ketiga, penulis akan memakai metodologi kualitatif memakai pendekatan studi kasus untuk menggali lebih dalam pengalaman korban kekerasan seksual dan evaluasi terhadap layanan yang diberikan oleh P2TP2A. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan korban, keluarga korban, serta petugas P2TP2A, dan akan dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari upaya yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi keilmuan dengan menawarkan analisis yang mendalam dan menyeluruh terkait kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen akademis tetapi juga sebagai sumber informasi bagi pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, serta organisasi masyarakat yang bekerja guna melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Penulis berharap bahwa penelitian ini bisa mendorong tindakan yang lebih konkret dan terkoordinasi untuk mengurangi dan mencegah kekerasan seksual di masa depan.

Metode

Penelitian ini ialah penelitian hukum empiris yang bertujuan dalam mengkaji maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kab. Buleleng. Penelitian hukum empiris ini beranjak dari kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan, serta bagaimana hukum diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, hukum dirancang sebagai gejala empiris yang bisa dicermati secara langsung pada masyarakat.

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini mencakup beragam metode untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang dikaji. Pertama, pendekatan perundan-undangan (*statute approach*) dipakai untuk menelaah semua peraturan hukum serta regulasi yang relevan dengan penanggulangan kekerasan seksual. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan dengan meninjau berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Buleleng untuk memahami pola dan karakteristik dari kasus-kasus tersebut. Ketiga, pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dipakai untuk menempatkan hukum sebagai gejala sosial, dengan fokus pada efektivitas hukum, kepatuhan hukum, dan pengaruh aturan hukum dalam masyarakat.

Data yang dipakai pada penelitian ini tersusun atas data primer serta data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan melalui observasi serta wawancara langsung lewat petugas di P2TP2A Kabupaten Buleleng, korban kekerasan seksual, serta ahli hukum dan praktisi terkait. Teknik wawancara dilaksanakan secara sistematis, jelas, dan terarah untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan relevan dengan isu yang diteliti. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen yang

melibatkan bahan hukum primer, seperti UU dan peraturan daerah, serta bahan hukum sekunder serta tersier, seperti literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan kamus hukum.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, studi dokumen, dan wawancara. Observasi dilaksanakan untuk melihat dan mengamati pola kebijakan dan implementasi hukum di P2TP2A serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Studi dokumen dipakai untuk mengumpulkan data sekunder, yang mencakup peraturan hukum dan literatur terkait. Wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan kunci yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan terkait isu kekerasan seksual.

Data yang diraih dilaksanakan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dipakai untuk memahami gejala yang diteliti secara mendalam melalui penggalian kasus-kasus konkret dan keadaan hukum di lapangan. Data yang sudah diolah selanjutnya disajikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian yang menjawab permasalahan penelitian, yakni upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak oleh P2TP2A Kabupaten Buleleng. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat dan memberikan rekomendasi yang berbasis pada temuan empiris.

Hasil dan Pembahasan

1. Upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak oleh P2TP2A Kabupaten Buleleng

a) Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindakan kekerasan seksual tidak dibenarkan dalam budaya atau hukum mana pun. Dampak yang diterima korban tak hanya fisik tetapi juga psikis, seperti trauma, isolasi sosial, dan hilangnya kepercayaan diri. Kekerasan seksual, yang mencakup berbagai perilaku menyimpang dan berbahaya, melanggar kesusilaan dan kesopanan masyarakat, dan dilaksanakan tanpa persetujuan korban. Menurut Leden Marpaung, kekerasan seksual merupakan perbuatan yang menyerang kesusilaan melalui ancaman atau kekerasan (Marpaung, 2004: 7). Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menambahkan bahwa kekerasan seksual menyebabkan kerugian serius bagi korban (Wahid & Irfan, 2001: 32).

UU Hukum Pidana Indonesia mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual melalui beberapa pasal penting. Pasal 289 KUHP mengancam pidana penjara hingga sembilan tahun bagi siapa saja yang pada ancaman ataupun kekerasan kekerasan memaksa seseorang untuk melaksanakan atau membolehkan dilaksanakan perbuatan cabul. Selanjutnya, Pasal 290 KUHP menetapkan hukuman hingga tujuh tahun bagi pelaku perbuatan cabul pada orang yang tidak berdaya atau anak di bawah 15 tahun. Pasal 291 KUHP memperberat hukuman hingga 12 tahun bila kekerasan seksual menyebabkan luka berat, atau hingga 15 tahun bila menyebabkan kematian. Selain itu, Pasal 292 KUHP mengatur hukuman lima tahun bagi orang dewasa yang melaksanakan perbuatan cabul pada gender yang sama serta belum dewasa. Pelanggaran terhadap pasal-pasal ini dianggap sebagai tindak pidana selaras dan hendak diproses hukum hendak dengan aturan yang ada.

b) Faktor Pendorong Terjadinya Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak di Kabupaten Buleleng

Mengacu data P2TP2A Kabupaten Buleleng, kekerasan seksual pada perempuan dan anak sering terjadi. Putu Agustini menegaskan terkait meski ada peningkatan laporan kekerasan seksual dalam tiga tahun terakhir, korban lebih berani melapor dan mencari perlindungan, meskipun tidak selalu melapor ke pihak berwajib.

Kekerasan seksual didorong oleh berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan, pengaruh lingkungan sosial, dan pengaruh keluarga. Ketidakstabilan ekonomi bisa meningkatkan risiko kekerasan seksual, meskipun bukan satu-satunya penyebab. Kurangnya pengetahuan, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak, terkait perlindungan diri dan bahaya dari orang lain membuat rentan terhadap manipulasi. Lingkungan sosial yang buruk, termasuk pengaruh alkohol, pornografi, dan hubungan keluarga yang disfungsi, bisa mempengaruhi perilaku pelaku kekerasan seksual. Selain itu, masalah dalam keluarga seperti perceraian dan keberadaan orang tua tiri seringkali menjadi faktor penyebab kekerasan seksual pada anak.

c) Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang

UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak menegaskan terkait anak ialah amanah Tuhan yang harus dijaga martabatnya. Anak diartikan sebagai setiap manusia di bawah 18 tahun yang belum menikah. Beberapa UU lain juga mengatur terkait perlindungan anak dan memberikan definisi usia anak yang sedikit berbeda, yang menimbulkan norma hukum kabur.

Berdasarkan Kitab UU Hukum Pidana, terdapat perbedaan dalam menetapkan batas usia yang membedakan antara status anak dan dewasa. Hal ini tercermin dalam Pasal 45 KUHP yang menegaskan terkait "dalam hal penuntutan pidana pada orang yang belum dewasa sebab melaksanakan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun...". Penyebutan ini menegaskan bahwa dalam ranah hukum pidana, individu yang belum mencapai usia 16 tahun masih dianggap sebagai anak.

Perspektif yang lebih luas terkait definisi anak juga dijabarkan pada konsideran UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, yang menggarisbawahi bahwa anak merupakan amanah serta karunia Tuhan Yang Maha Esa. Mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia utuh. Namun demikian, penerapan hukum yang demikian bisa menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, khususnya yang mencari keadilan. Kepastian hukum menjadi nilai yang krusial dalam memberikan perlindungan hukum kepada tiap warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Maka sebabnya, terdapat keterkaitan erat antara kepastian hukum dengan tanggung jawab negara dalam menjalankan fungsinya, seperti yang dipertegas oleh E. Fernando M. Manulang (2016).

Selain memperhatikan batasan usia yang ditetapkan oleh UU untuk mendefinisikan seorang anak, penting juga untuk mengacu pada pandangan beberapa pakar. Salah satunya, berlandaskan R.A. Kosnan, anak-anak ialah individu muda yang masih dalam fase perkembangan jiwa dan kehidupan, dan rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya (R.A. Koesnan, 2005: 113); Arif Gosita menegaskan terkait, "Maka sebab

itu, anak-anak perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Namun, ironisnya, sebagai makhluk sosial yang rentan sekali serta lemah, mereka sering berada pada posisi yang paling dirugikan. Anak-anak tidak mempunyai hak untuk bersuara serta kerap kali menjadi korban kekerasan serta pelanggaran sejumlah hak mereka” (Arif Gosita, 1992: 28); Sugiri menegaskan terkait selama seorang anak masih mengalami proses pertumbuhan serta perkembangan, mereka tetap dianggap sebagai anak. Mereka baru dianggap dewasa ketika proses tersebut selesai, yakni pada usia 18 tahun untuk perempuan serta 21 tahun untuk laki-laki (Maidin Gultom, 2010: 32). Mengacu Bisma Siregar, dalam masyarakat yang mempunyai hukum tertulis, usia batas anak ialah 16 ataupun 18 tahun, ataupun usia tertentu di mana seseorang dianggap sudah dewasa (Bisma Siregar, 1986: 105). Dalam KBBI, anak mempunyai artian sebagai manusia yang masih kecil ataupun belum dewasa.

Beragam hak anak sebagai korban kekerasan seksual meliputi kompensasi dan restitusi, rehabilitasi, perlindungan, dan bantuan hukum. Anak berhak menerima kompensasi atas penderitaan yang dialaminya serta rehabilitasi medis dan sosial untuk pemulihan kondisi fisik dan psikologis. Lain dari itu, anak berhak memperoleh perlindungan dari ancaman sepanjang proses hukum berlangsung dan pendampingan hukum yang memadai. Hak-hak ini diperkuat oleh UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2012, serta UU No. 31 Tahun 2014, yang memastikan bahwa anak korban kekerasan seksual memperoleh perlindungan dan dukungan yang layak selama dan setelah proses hukum.

d) Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak oleh P2TP2A Kabupaten Buleleng

P2TP2A Kabupaten Buleleng berupaya mengatasi kasus kekerasan seksual pada perempuan serta anak melalui 3 peran utama: pencegahan, penanganan, serta pemulihan. Pada fase pencegahan, dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara luas untuk memberikan pemahaman dasar terkait kekerasan seksual terhadap perempuan serta anak, memperkenalkan berbagai bentuk kekerasan, serta sanksi bagi pelakunya. Lain dari itu, penyuluhan rutin juga dilaksanakan untuk mendorong masyarakat berdiskusi terkait masalah kekerasan seksual, sehingga meningkatkan kesadaran, khususnya perempuan dan anak, terhadap kekerasan seksual serta beragam langkah pencegahannya.

Pada tahap represif, ketika kekerasan seksual sudah terjadi, P2TP2A menjadi mekanisme penanganan bagi perempuan serta anak selaku korban. Korban bisa melapor langsung ataupun lewat gadget ataupun dirujuk lembaga lain. Setelah identifikasi oleh petugas ataupun konselor memakai form detail kasus, korban diberikan layanan sesuai kebutuhan, termasuk konseling psikis, sosial, dan agama, bantuan hukum dan pendampingan hukum, serta mediasi untuk kasus tertentu. Jika dibutuhkan, korban hendak dirujuk ke lembaga lain dengan persetujuan dan pendampingan petugas. Pada tahap kuratif, dilakukan pemberdayaan terhadap perempuan korban KDRT untuk memulihkan kondisi korban secara psikis dan fisik. Pemberdayaan ini dilakukan melalui pelatihan keterampilan seperti memasak, home industry, menjahit, menyulam, berkebun, ataupun keterampilan lain yang mempunyai manfaat.

Pendekatan ini menggabungkan aspek psikososial serta strategi ekonomi untuk meningkatkan kemandirian dan stabilitas finansial korban. Pelatihan ini juga berfungsi sebagai stimulus pengobatan trauma, diharapkan bisa mengganti rasa trauma ke pengalaman belajar yang mempunyai manfaat untuk menjalani hidup selaku perempuan yang mandiri serta berdaya.

2. Faktor penghambat upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak oleh P2TP2A Kabupaten Buleleng

Penelitian ini menemukan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng menghadapi sejumlah tantangan saat menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tantangan pertama ialah rendahnya kesadaran masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang menyebabkan kurangnya dukungan untuk inisiatif pencegahan. Sosialisasi yang tidak efektif dan sikap apatis masyarakat menghambat upaya preventif. Masyarakat kerap kali tidak merespons dengan baik karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait isu ini (Kamba, 2018).

Tantangan kedua ialah karakter tertutup dari kekerasan terhadap perempuan, terutama pada rumah tangga, yang sering dikaitkan pada kekerasan psikologis dan fisik oleh pasangan intim. Ketakutan korban untuk melapor dan bias gender di kalangan penegak hukum memperburuk situasi ini. Banyak korban merasa khawatir dan takut akan proses hukum serta stigma sosial, yang membuat enggan untuk mencari bantuan (Marchlewska et al., 2019). Ketiga, ketakutan perempuan terhadap perceraian dan stigma negatif sebagai janda mendorong banyak korban kekerasan pada rumah tangga untuk tetap diam. Perempuan yang bercerai kerap kali dipandang rendah oleh masyarakat, sehingga cenderung menerima perlakuan buruk demi menjaga citra keluarga yang harmonis (Hidayat & Khalika, 2019). Selanjutnya, kesulitan keuangan dalam keluarga sering menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Kesulitan ekonomi meningkatkan stres pada rumah tangga, yang bisa memicu kekerasan ekonomi serta fisik terhadap perempuan dan anak (Ikhwan, 2019).

Keterbatasan dana P2TP2A Kabupaten Buleleng merupakan tantangan keenam. Keterbatasan ini membatasi kemampuan untuk melaksanakan pendampingan dan pemulihan secara maksimal. Biaya transportasi yang tinggi dan luasnya wilayah Kabupaten Buleleng menyulitkan operasional P2TP2A. Selain itu, belum tersedianya rumah aman yang memadai juga menjadi hambatan besar (Madjid, 2002). Tantangan ketujuh ialah keterbatasan SDM yang mempunyai keahlian khusus, seperti psikiater atau psikolog, untuk menangani korban kekerasan. Jumlah tenaga ahli yang terbatas membuat P2TP2A kesulitan memberikan penanganan yang optimal kepada korban (Miller & Josephs, 2009).

Kondisi psikologis korban dan trauma yang dialami menjadi tantangan kedelapan. Kesulitan mendapatkan informasi dari korban, terutama anak-anak, menghambat proses penanganan. Trauma dan usia korban yang masih sangat muda kerap kali membuat tidak mampu menceritakan pengalamannya (Rakhmat, 1989). Terakhir, peraturan perundangan yang dianggap tidak berpihak pada perempuan menjadi tantangan signifikan. UU yang ada kerap kali memposisikan perempuan pada posisi yang tidak serupa pada laki-laki, serta kurangnya pengawasan terhadap kewajiban suami untuk memberikan nafkah membuat perempuan rentan secara ekonomi setelah perceraian. KUHP juga tidak

mengakui kekerasan psikis, yang bisa menimbulkan penderitaan berat bagi korban (Miller & Josephs, 2009).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai faktor internal dan eksternal mempengaruhi efektivitas P2TP2A Kab. Buleleng untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tantangan-tantangan ini mencerminkan kompleksitas masalah kekerasan domestik dan perlunya pendekatan multidimensional untuk mengatasinya. Penelitian ini memberikan wawasan penting terkait hambatan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kekerasan dan menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sumber daya, serta revisi peraturan yang lebih berpihak pada korban.

Simpulan

Upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak oleh P2TP2A kabupaten Buleleng ialah lewat upaya preventif dan represif dimana secara preventif didorong upaya sosialisasi agar kasus ini tak terjadi lagi di Buleleng. Sedangkan upaya represif dilaksanakan dengan memberikan pendampingan bagi korban untuk mendapatkan keadilan secara hukum serta mendapatkan rehabilitasi secara psikologis dengan adanya konseling.

Adapun faktor yang menghambat upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak oleh P2TP2A Kabupaten Buleleng ialah kurangnya pemahaman masyarakat terkait batasan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kedua masyarakat masih terbiasa melaksanakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pihak korban takut melaporkan karena khawatir dengan perceraian serta kendala internal dari P2TP2A termasuk minimnya anggaran dalam melaksanakan kegiatan menjadi penghambat dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Buleleng.

Daftar Pustaka

- Andi Mattalatta. (2009). Politik Hukum Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 6 No. 4-Desember, Jakarta; *Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum Dan HAM RI*
- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Bambang Sunggono. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada
- Burhan Ashsofa. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dyah Ochtorina Susanti. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Edi Suharto. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Henry Campbell Black. (1978). *Black's Law Dictionary*, West Publishing, USA
- Jonathan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York; Russel Sage Foundation

- Lawrence M. Friedman. (2013). *Sistem Hukum: Persepektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh: M. Khozim. Bandung: Nusa Media.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Peter Mahmud Marzui. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ridwan H.R. (2011). *Hukum Administrasi Negara Cetakan Ketujuh*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sadjijono. (2011). *Bab-Bab Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Presindo
- Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)